

SKRIPSI

IKA MARTHAHAYU

PROSTITUSI : LEGALITAS DALAM HUKUM POSITIF, KHUSUSNYA DI JAWA TIMUR



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PROSTITUSI : LEGALITAS DALAM HUKUM
POSITIF, KHUSUSNYA DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,

Penyusun,



Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum
NIP. 131 878 390



Ika Marthahayu
NIM. 039914833

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan menyeluruh mengatur masalah prostitusi. Berkaitan dengan masalah prostitusi, hukum positif Indonesia masih menggunakan KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti UU No. 7/1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women), dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya. Pengaturan yang ada sifatnya parsial atau sebagian. Pada umumnya peraturan yang ada hanya mengatur mengenai para germo/mucikari dan mereka yang memudahkan atau menyediakan tempat untuk praktik prostitusi, sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai prostitute diserahkan pada tiap-tiap daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Di Jawa Timur belum ada Peraturan Daerah tingkat propinsi yang berlaku menyeluruh di Jawa Timur mengenai prostitusi. Peraturan Daerah yang ada mengenai prostitusi sifatnya masih per daerah.
- b. Penerapan hukum positif di Jawa Timur berkaitan dengan prostitusi masih menghadapi banyak kendala baik itu dari segi peraturannya yang tidak memadai, aparat pemerintah yang kurang bertanggungjawab akan masalah prostitusi, maupun sikap masyarakat umum mengenai masalah prostitusi. Jadi,

masih diperlukan suatu pengaturan yang lebih jelas dan tepat sebagai hukum positif.

2. Saran

Prostitusi perlu ditanggulangi dengan serius. Tidak hanya di Jawa Timur saja tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Dari segi hukum positifnya, perlu diatur secara jelas, rinci, dan tegas mengenai prostitusi dalam bentuk undang-undang yang berlaku menyeluruh di wilayah negara Indonesia, atau peraturan daerah yang berlaku menyeluruh pada masing-masing daerah propinsi bila undang-undang masih sulit untuk ditetapkan. Kemudian dari aparat yang bersangkutan, hendaknya ditingkatkan kedisiplinan tanggungjawabnya dalam menindak pihak-pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi. Sedangkan untuk prostituenya, perlu diadakan rehabilitasi dan resosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh instansi terkait dan masyarakat sekitar yang bersangkutan.

Pemerintah dan aparat-aparatnya perlu mempertimbangkan banyak hal dalam penanggulangan masalah prostitusi, manakah yang bisa memberikan dampak lebih bagus ke depan dan lebih bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat. Apa yang dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi masalah prostitusi tidak akan membuka masalah baru atau memberikan dampak lebih buruk bagi masyarakat umum, khususnya para prostitue yang juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi dan disejahterakan.

Usaha yang perlu dilakukan untuk menanggulangi prostitusi memang sangat sulit, melalui proses dan waktu yang lama serta biaya yang besar. Namun apabila seluruh elemen masyarakat (masyarakat umum maupun aparat pemerintah) turut serta dalam usaha penanggulangan secara sinergis, maka masalah prostitusi dapat ditanggulangi secara maksimal walaupun tidak bisa dilakukan pemberantasan secara total.

